

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA PERIKLANAN DI PT. XYZ
TAHUN 2025 PADA SISTEM *CORETAX***



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

NI LUH SINAR SRI UTAMI

NIM. 2415672001

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA PERIKLANAN DI PT. XYZ
TAHUN 2025 PADA SISTEM *CORETAX***



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

NI LUH SINAR SRI UTAMI

NIM. 2415672001

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERIKLANAN DI PT XYZ TAHUN 2025 PADA SISTEM *CORETAX*” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr. Akt., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
5. Pihak KKP Ni Komang Lyana Dewi yang tempat penulis melaksanakan magang yang telah memberikan pengarahan dan saran yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
6. Untuk kedua Orang Tua yang paling berjasa, Bapak & Ibu. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan

perkuliahan, serta do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

7. Sahabat serta rekan-rekan di Program Studi D2 Administrasi Perpajakan yang telah banyak memberi bantuan informasi, dukungan serta motivasi kepada penulis saat menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
8. Terimakasih kepada seseorang yang telah menemani penulis dari masa SMK hingga dengan menempuh pendidikan perkuliahan yang selalu menjadi *support system* dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 01 Desember 2025

Penulis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERIKLANAN DI PT XYZ TAHUN 2025 PADA SISTEM *CORETAX*

Sejak diberlakukannya migrasi sistem dari *DJP Online* ke *Coretax*, perusahaan mengalami perubahan signifikan dalam mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan setiap bulan, bagaimana proses pemotongan dan penerbitan bukti potong dilaksanakan melalui sistem *Coretax*, serta bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan di PT. XYZ berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, pada tahapan pemotongan dan pembuatan bukti potong, *Coretax* sering mengalami kendala teknis seperti gangguan server, dan *downtime* menjelang batas pelaporan. Hambatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan proses input data, penerbitan bukti potong, dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Pada tahap penyetoran dan pelaporan, kendala yang serupa menyebabkan perusahaan harus melakukan beberapa penyesuaian, termasuk menjadwalkan ulang pekerjaan dan penggunaan jaringan internet cadangan untuk memastikan proses tetap berjalan. Secara keseluruhan, penerapan *Coretax* membawa perubahan positif dalam hal integrasi data dan digitalisasi administrasi pajak, namun masih memerlukan peningkatan stabilitas sistem agar proses perpajakan dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi PT. XYZ maupun pihak otoritas pajak dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas sistem perpajakan digital.

Kata kunci: Prosedur, Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, Jasa Periklanan, PPh Pasal 23, Sistem *Coretax*

ABSTRACT

PROCEDURES OF CALCULATING, WITHHOLDING AND REPORTING INCOME TAX ARTICLE 23 FOR ADVERTISING SERVICES AT PT. XYZ IN 2025 ON THE CORETAX SYSTEM


Since the implementation of the system migration from DJP Online to Coretax, the company has experienced significant changes in the mechanisms for calculating, withholding, depositing, and reporting taxes. This study aims to determine how the calculation of Income Tax Article 23 is carried out each month, how the process of withholding and issuing withholding certificates is carried out through the Coretax system, and how the procedures for tax payment and reporting are carried out. The results of the study indicate that the calculation of Income Tax Article 23 for advertising services at PT XYZ is carried out in accordance with applicable tax regulations. However, at the stages of withholding and creating withholding certificates, Coretax often experiences technical problems such as server disruptions and downtime before the reporting deadline. These obstacles cause delays in the process of data input, issuance of withholding certificates, and reporting of the PPh 23 Periodic Tax Return. At the depositing and reporting stages, similar problems require the company to make several adjustments, including rescheduling work and using a backup internet network to ensure the process continues. Overall, the implementation of Coretax brings positive changes in terms of data integration and digitization of tax administration, but still requires improvements in system stability so that the tax process can run more efficiently and on time. This study is expected to serve as a basis for evaluation for PT. XYZ and the tax authorities in improving the quality of services and effectiveness of the digital tax system.

Keywords: *Procedures, Calculations, Withholdings, Reporting, Advertising Services, Income Tax Article 23, Coretax System*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1. Sejarah Perusahaan.....	5
2.2. Struktur Organisasi.....	6
2.3. Kegiatan Umum Perusahaan.....	6
2.4. Lokasi Perusahaan.....	7
BAB III PERMASALAHAN.....	8
3.1. Permasalahan.....	8
3.2. Landasan Teori.....	9
3.2.1. Pengertian Pajak.....	9
3.2.2. Pajak Penghasilan.....	9
3.2.3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	9
3.2.4. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
3.2.5. Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
3.2.6. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	15
3.2.7. Dikecualikan dari Pemotong PPh Pasal 23.....	16
3.2.8. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
3.2.9. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	18
BAB IV PEMBAHASAN.....	19


4.1.	Perhitungan PPh 23 atas Jasa Periklanan pada PT. XYZ Tahun 2025	19
4.2.	Proses Pemotongan dan Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan yang dilakukan oleh PT. XYZ melalui Sistem <i>Coretax</i>	21
4.3.	Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan di PT. XYZ Tahun 2025 Melalui Sistem <i>Coretax</i>	30
4.4.	Kendala Teknis yang Dihadapi PT. XYZ dalam Penggunaan Sistem <i>Coretax</i> pada Proses Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 serta Upaya Perusahaan dalam Mengatasinya.	49
BAB V PENUTUP.....		52
5.1.	Kesimpulan	52
5.2.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....		54



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perhitungan PPh 23 yang dipotong pada Tahun 2025.....	19
Tabel 4.2. Daftar penyeteran PPh Pasal 23 PT. XYZ	36
Tabel 4.3. Daftar Pelaporan PPh Pasal 23 PT. XYZ	48



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Tampilan login sistem Coretax.....	22
Gambar 4.2. Tampilan utama sistem Coretax	23
Gambar 4.3. Tampilan impersonate sistem Coretax	23
Gambar 4.4. Tampilan menu sistem Coretax	24
Gambar 4.5. Tampilan menu e-Bupot pada sistem Coretax.....	24
Gambar 4.6. Tampilan menu utama e-Bupot BPPU pada sistem Coretax.....	25
Gambar 4.7. Tampilan menu e-Bupot BPPU pada sistem Coretax.....	25
Gambar 4.8. Tampilan menu e-Bupot BPPU pada sistem Coretax.....	26
Gambar 4.9. Tampilan menu e-Bupot BPPU pada sistem Coretax.....	27
Gambar 4.10. Tampilan menu e-Bupot BPPU pada sistem Coretax.....	27
Gambar 4.11. Tampilan utama e-Bupot BPPU saat e-Bupot belum diterbitkan	28
Gambar 4.12. Tampilan utama e-Bupot BPPU saat e-Bupot telah terbit.....	28
Gambar 4.13. Contoh e-Bupot PPh Unifikasi.....	29
Gambar 4.14. Tampilan login sistem Coretax.....	31
Gambar 4.15 Tampilan utama menu sistem Coretax	31
Gambar 4.16 Tampilan impersonate akun pada sistem Coretax	32
Gambar 4.17 Tampilan menu sistem Coretax	32
Gambar 4.18. Tampilan menu pembayaran pada sistem Coretax	33
Gambar 4.19. Tampilan menu layanan mandiri kode billing pada sistem Coretax ...	33
Gambar 4.20. Tampilan menu layanan mandiri kode billing pada sistem Coretax ...	34
Gambar 4.21. Tampilan menu layanan mandiri kode billing pada sistem Coretax ...	34
Gambar 4.22. Contoh E - Billing PPh Pasal 23	35
Gambar 4.23. Tampilan login pada sistem Coretax	38
Gambar 4.24. Tampilan utama sistem Coretax	39
Gambar 4.25. Tampilan impersonate akun pada sistem Coretax	39
Gambar 4.26. Tampilan menu sistem Coretax	40
Gambar 4.27. Tampilan pilihan menu Surat Pemberitahuan (SPT).....	40
Gambar 4.28. Tampilan menu utama Surat Pemberitahuan (SPT)	41
Gambar 4.29. Tampilan menu SPT pada saat membuat konsep SPT	41
Gambar 4.30. Tampilan menu SPT pada saat pengisian periode dan tahun pajak.....	42
Gambar 4.31. Tampilan menu SPT pada saat pengisian model SPT	42
Gambar 4.32. Tampilan menu SPT saat status masih konsep SPT	43
Gambar 4.33. Tampilan SPT pada saat belum di laporkan	44
Gambar 4.34. Tampilan SPT Unifikasi saat pemindahbukuan deposit.....	45
Gambar 4.35. Tampilan SPT Unifikasi saat tanda tangan dokumen.....	45
Gambar 4.36. Tampilan menu SPT dilaporkan pada sistem Coretax.....	46
Gambar 4.37. Contoh SPT PPh Unfikasi	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menjalankan berbagai program pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Di Indonesia, diberlakukan berbagai jenis pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan penting dalam mendukung sumber pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode tahun pajak. Pajak Penghasilan dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan sumber penghasilannya dan cara pemungutannya. Salah satu di antaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (Syarifudin, 2021)

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan bagian dari sistem Pajak Penghasilan yang dikenakan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan atas transaksi tertentu. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Syarifudin, 2021)

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, selain penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21. Objek pajak PPh Pasal 23 meliputi beberapa

jenis penghasilan, antara lain dividen, bunga, royalti, serta hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21. Selain itu, juga termasuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2), serta imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2018).

Jasa periklanan merupakan salah satu objek PPh Pasal 23. Jasa ini mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan, penyediaan, dan penayangan iklan di berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun digital. Atas transaksi penggunaan jasa periklanan tersebut, pihak pemberi penghasilan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN.

Perusahaan PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang aktif menggunakan jasa periklanan untuk mendukung kegiatan promosi dan pemasarannya. Melalui kerja sama dengan pihak penyedia jasa iklan, perusahaan berupaya meningkatkan daya tarik produk, memperkuat citra perusahaan, serta memperluas jangkauan pasar. Dalam proses kerja sama tersebut, PT XYZ memiliki kewajiban perpajakan untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan kepada penyedia jasa iklan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang dikenal dengan *Sistem Coretax Administration System (CTAS)* atau Sistem *Coretax*. Sistem ini merupakan transformasi digital dari layanan perpajakan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah menjadi satu sistem terpadu berbasis data dan teknologi informasi. Melalui sistem ini, seluruh proses perpajakan seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan pajak dapat dilakukan secara elektronik dengan integrasi data yang lebih efisien, transparan, dan akurat.

PT. XYZ masih menghadapi beberapa kendala dalam proses pengenalan dan adaptasi terhadap Sistem *Coretax*. Sebagian pegawai belum memahami secara menyeluruh alur kerja sistem, mulai dari penginputan data pemotongan, pembuatan bukti potong elektronik, hingga tahap pelaporan. Permasalahan ini

menunjukkan bahwa perusahaan masih memerlukan proses penyesuaian internal dan perbaikan prosedur perpajakan berbasis digital agar pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui Sistem *Coretax* dapat berjalan lebih lancar dan optimal.

Perusahaan dituntut untuk memahami cara kerja dan prosedur pelaksanaan PPh Pasal 23 di dalam Sistem *Coretax*, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem tersebut dalam praktik di perusahaan, khususnya terkait jasa periklanan yang menjadi salah satu objek PPh Pasal 23. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERIKLANAN DI PT XYZ TAHUN 2025 PADA SISTEM CORETAX”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan di PT. XYZ setiap bulannya selama Tahun 2025?
2. Bagaimana proses pemotongan dan pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa periklanan yang di lakukan oleh PT. XYZ melalui Sistem *Coretax*?
3. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan di PT. XYZ Tahun 2025 melalui Sistem *Coretax*?
4. Apa saja kendala teknis yang dihadapi PT XYZ dalam penggunaan Sistem *Coretax* pada proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 serta bagaimana upaya perusahaan dalam mengatasinya?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan di PT XYZ setiap bulannya selama Tahun 2025.
2. Untuk mengetahui proses pemotongan dan pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa periklanan yang di lakukan oleh PT XYZ melalui Sistem *Coretax*.

3. Untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan di PT XYZ Tahun 2025 melalui Sistem *Coretax*.
4. Untuk mengetahui kendala teknis yang dihadapi PT XYZ dalam penggunaan Sistem *Coretax* pada proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 serta upaya perusahaan dalam mengatasinya.

1.3.2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis dan pembaca mengenai Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan pada Sistem *Coretax* serta dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam praktik nyata di dunia kerja.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam bidang perpajakan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan, sumber informasi, serta menambah referensi tugas akhir yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan ketelitian, efisiensi, serta kepatuhan dalam proses administrasi perpajakan di lingkungan perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. PT. XYZ telah melaksanakan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan sesuai dengan ketentuan PMK 141/PMK.03/2015, yaitu menggunakan tarif pemotongan 2% dari jumlah bruto sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Seluruh transaksi jasa periklanan selama Tahun 2025 dihitung berdasarkan nilai bruto tagihan, sehingga besarnya pajak yang dipotong telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga telah menghitung pajak secara konsisten dan tidak ditemukan kesalahan dalam penghitungan, sehingga proses perhitungan dapat dinilai telah berjalan dengan baik.
2. PT. XYZ telah melakukan pemotongan pajak pada saat pembayaran jasa periklanan kepada pihak penyedia jasa, serta menerbitkan bukti potong melalui menu e-Bupot Unifikasi pada Sistem *Coretax*. Pemotongan dilaksanakan berdasarkan kode objek pajak yang benar dan dilakukan sesuai prinsip *withholding tax*. Selanjutnya, perusahaan juga telah melakukan penyetoran pajak tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dengan terlebih dahulu membuat kode billing pada sistem.
3. PT. XYZ telah melaksanakan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kode billing melalui Sistem *Coretax*, kemudian melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang tersedia. Meskipun dalam praktiknya terdapat kendala teknis berupa keterlambatan pembaruan status pembayaran pada *ledger*, perusahaan tetap mengantisipasinya dengan melakukan penyetoran lebih awal sehingga kewajiban penyetoran pajak tetap terpenuhi sesuai ketentuan.

4. Pelaporan PPh Pasal 23 oleh PT. XYZ telah dilakukan melalui e-Bupot Unifikasi dan SPT Masa pada Sistem *Coretax*. Data pemotongan, bukti potong, serta penyetoran pajak telah diinput secara lengkap sebelum batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya. Walaupun *Coretax* sempat mengalami gangguan seperti notifikasi *error*, sistem lambat, atau data tidak terdeteksi, perusahaan tetap dapat menyelesaikan pelaporan setiap masa pajak. Dengan demikian, pelaporan PPh Pasal 23 di PT. XYZ telah berjalan sesuai ketentuan dan menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu.

5.2. Saran


PT. XYZ disarankan untuk melakukan penyesuaian alur pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui Sistem *Coretax* dengan mempertimbangkan potensi kendala teknis sistem, seperti gangguan server dan error data. Perusahaan dapat mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga keterlambatan pelaporan akibat gangguan sistem dapat dihindari.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. Andi Offest.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan*.
- Sinaga, F. L. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Semarak Perkasa Lestari. *Jurnal EMBA*, 768.
- Sumarsan, T. (2022). *Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: CV. CAMPUSTAKA.
- Syarifudin. (2021). *Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Walandouw, P. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. *Jurnal EMBA*, 991.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI